



PUTUSAN

Nomor 2804 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IR. H. SARYONO, bertempat tinggal di Jalan Plered Selatan Nomor 15 Banyuanyar Rt. 02/RW. 12, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Deddy Suwadi S.R.,S.H. dan kawan para Advokat pada Lembaga Studi Kajian & Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta, beralamat di Jalan Sawojajar Nomor 19 Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

- 1. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) REPUBLIK INDONESIA CQ, KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**, diwakili oleh Drs. Sudjono, Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah, dan Didi Suwardi, S.E. Auditor Penyelia Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah;
- 2. DIDIK SUWARDI, S.E.**, beralamat kantor di Jalan Raya Semarang-Kendal Km. 12 Semarang 50186, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Momook Bambang Sumiarso, S.H. dan kawan-kawan para Pegawai pada BPKP, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d. STA 8+350 Penggugat berkedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/135/208 tanggal 10 April 2008 dan yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/320/2007 tanggal 28 Desember 2007;

2. Bahwa Tergugat I adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku penanggungjawab, atas pelaksanaan audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d. STA 8+350 yang dilakukan berdasarkan permintaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sesuai surat Nomor: B/1391/IIJ2010/Reskrim, Tertanggal 10 Februari 2010, Perihal: Permintaan Audit Investigatif;
3. Bahwa Tergugat I merupakan pihak yang telah menandatangani dan mengeluarkan Notisi Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: LHAI-3849/PW11/5/2010, Tanggal 30 September 2010 yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah selaku penyidik sehubungan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka: Ir. H. Saryono tersebut;
4. Bahwa Tergugat II adalah selaku Fungsional Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan keterangan ahli dalam BAP penyidikan pada Kepolisian Jawa Tengah dan selaku ahli yang telah memberikan keterangan ahli dipersidangan dalam pemeriksaan Perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. atas nama Terdakwa: Ir. H. Saryono (Penggugat) berkaitan dengan pelaksanaan audit investigatif dan penilaian perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350;
5. Bahwa Tergugat II telah melakukan pemeriksaan audit investigatif dan penilaian atas perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 Paket STA 1+ 800 s/d STA 8+350 tersebut, yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010;
6. Bahwa atas pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan Tergugat II bersama tim auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Investigatif atas pelaksanaan

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Nomor LHAI-3849/PW11/S/2010, tanggal 30 September 2010 atas pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 dalam simpulannya disebutkan seolah-olah ditemukan adanya penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang dan dalam pelaksanaan pekerjaan, Para Tergugat telah melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti dalam dokumen kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Tahun 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Pemerintah Kota Salatiga yang ditanda-tangani Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang Jasa PT Kuntjup Jo. PT KADI International, telah dikoreksi oleh Tergugat II selaku auditor dalam kegiatan audit Investigasi, dengan tidak memenuhi standar operasional pemeriksaan audit, sehingga seolah-olah telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu tujuh puluh lima rupiah)

7. Bahwa pemeriksaan audit investigatif yang dilaksanakan para Tergugat tersebut ternyata tidak dilakukan secara sebagaimana mestinya, sebab Tergugat II bersama tim audit tidak melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atau wawancara secara menyeluruh atas keberadaan saksi-saksi dan pihak-pihak terkait, serta tidak meminta bantuan ahli independen sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan audit. Sedangkan data-data atau dokumen pendukung diperoleh dari Polda Jawa Tengah selaku penyidik, yang telah menetapkan Tersangka terlebih dahulu sebelum adanya bukti hasil pemeriksaan audit investigasi;
8. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan audit investigatif tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah audit investigatif yang berlaku, tidak sesuai mekanisme dan standar prosedur yang berlaku, sebab langkah-langkah audit investigatif yang dilakukan oleh Tergugat II tidak mengindahkan ketentuan standar prosedur (SOP) audit investigative, antara lain tidak dilakukan wawancara atau klarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembangunan jalan tersebut, bahkan kepada Penggugat selaku PPKom maupun Penyedia Barang Jasa, tidak dilakukan klarifikasi yang dibuktikan dengan adanya berita acara permintaan wawancara atau klarifikasi dan ditandatangani oleh pihak yang dimintai klarifikasi dan tanda tangan pihak petugas auditor yang meminta klarifikasi atau yang melakukan wawancara tersebut;

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam keterangan dipersidangan atas pemeriksaan perkara Nomor 107/Pidsus/2011/PN.Tipikor.Smq- atas nama Terdakwa Ir. H. Saryono Tergugat II dalam melakukan pemeriksaan audit investigatif atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 berkaitan penentuan nilai perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah dalam melakukan pemeriksaan fisik bangunan tidak secara menyeluruh dan tidak meminta bantuan ahli independen dibidangnya;
10. Bahwa selain itu Tergugat II tidak mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi atas Harga Satuan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa tersebut, sebab dalam kontrak yang digunakan adalah system harga satuan bersifat mengikat dan tetap;
11. Bahwa dalam pemeriksaan audit investigatif yang dilaksanakan BPKP Perwakilan Prov. Jawa Tengah atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 tersebut tidak dilakukan pencermatan dalam perhitungan pekerjaan fisik bangunan, namun hanya berdasarkan data-data dan keterangan saksi-saksi yang dituangkan dalam BAP penyidikan kepolisian, bahkan pengujian teknis dan fisik atas obyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 tidak dilakukan secara menyeluruh oleh Tergugat II, sehingga proses audit yang dilakukan oleh para Tergugat, merupakan perbuatan atau tindakan audit yang tidak sesuai dengan Standarisasi, dengan demikian telah melanggar prosedur, sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya hasil audit investigatif tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;
12. Bahwa Tergugat II dalam melakukan pemeriksaan audit atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350, telah melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti, dengan koreksi harga yang tidak rasional serta tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya serta tidak memenuhi kaidah-kaidah pola perhitungan dalam menentukan harga satuan terhadap suatu kegiatan yang telah selesai dikerjakan;
13. Bahwa dalam Laporan Hasil audit investigasi, Tergugat II selaku auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah, hanya menyajikan opini bukan berdasarkan fakta yang sah dan diakui kebenarannya, bahwa tidak ada bukti yang diperoleh dari pihak independen diluar instansi auditor, maupun fakta-fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu laporan hasil audit investigatif yang dikeluarkan Tergugat I tersebut cacat hukum dan tidak sah;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam laporan audit investigatif BPKP Jawa Tengah yang menyatakan Keputusan PPKom/Penggugat yang menetapkan PT Kunt up 30. PT Kadi International, sebagai pemenang lelang tidak sesuai Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan perubahannya adalah pernyataan yang menyesatkan, karena telah tidak sesuai dengan fakta material yang sebenarnya, dimana dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 sendiri telah mengatur adanya ketentuan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat antara panitia lelang / ULP dengan PPKom maka Penggugat selaku PPKom mempunyai kewenangan untuk melaporkan kepada atasan/Walikota Salatiga, yang mana Walikota selaku Kuasa Pengguna Anggaran, mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan/mengambil kebijakan;
15. Bahwa para Tergugat tidak mempunyai kuasa atau wewenang dalam menentukan perbuatan melawan hukum atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam perkara tincak pidana korupsi, namun dalam laporan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah maupun keterangan ahli atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 200 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 dinyatakan bahwa kode 03 (PPKom) yang membuat keputusan tidak berdasarkan laporan dan usulan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga ticalak sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah merupakan pernyataan yang menyesatkan, pendapat tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pengawasan Intern Pemerintah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
17. Bahwa Tergugat II selaku auditor BPKP Perwakilan Prov. Jawa Tengah dalam melakukan audit atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 seharusnya berdasarkan bukti bukti yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, keterangan/ pendapat ahli, klarifikasi dengan penyedia barang jasa, melakukan koreksi harga

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan yang bersifat tetap dan pasti secara sepihak tanpa standarisasi harga barang dan jasa. Dengan demikian Para Tergugat dalam pelaksanaan audit investigasi tersebut, tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan mekanisme audit yang berlaku. Maka laporan hasil audit BPKP Perwakilan Prov. Jawa Tengah yang dilakukan tanpa memenuhi standar prosedur dan dasar fakta serta dasar hukum tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga penilaian perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 dinyatakan sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu tujuh puluh lima rupiah);

berdasarkan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

18. Bahwa sesuai hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selaku badan pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara sesuai laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 khususnya berkaitan dengan obyek pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 ternyata tidak ditemukan adanya penyimpangan, dan tidak ditemukan adanya unsur kerugian keuangan Negara/daerah;

19. Bahwa akibat adanya laporan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah maupun atas keterangan ahli Tergugat II tersebut yang diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa Ir. H. Saryono, sehingga dalam hal ini Penggugat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapkan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sampai saat ini perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum pada Peradilan Tingkat banding; dalam hal ini Penggugat telah dirugikan baik, moril maupun materiil;

20. Bahwa laporan hasil audit investigative BPKP Perwakilan Jawa Tengah maupun keterangan ahli Tergugat II dalam persidangan dalam menghitung dan menentukan penilaian kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu tujuh puluh lima rupiah) kenyataannya telah mengabaikan adanya *addendum* penutup tanggal 24 Januari 2009 dengan beberapa perubahan volume, yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa PT Kuntjup-PT Kadi International JO relisasinya telah melampaui volume pekerjaan yang disepakati dalam kontrak, namun tidak pernah diajukan permintaan pembayaran kepada pengguna jasa;

21. Bahwa sesuai standar pelaksanaan audit mensyaratkan bahwa auditor melaksanakan penugasan dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah dan penuh kehati-hatian dalam setiap perencanaan audit, pelaksanaan audit dan menyusun laporan auditnya. Dalam hal ini auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif untuk menetapkan kecukupan dan keandalan bukti. Selain itu auditor tidak boleh memiliki asumsi bahwa seseorang dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana;
22. Bahwa dalam laporan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah tidak melakukan penilaian atas adanya kelebihan volume pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa yang ternyata tidak ditagihkan, namun tidak dihitung oleh Tergugat II selaku auditor, sehingga Tergugat II selaku auditor tidak independen yang hanya menghitung berdasarkan keinginan dari pihak penyidik Polda Jawa Tengah saja, penilaian kerugian keuangan Negara dihitung secara sepihak dan mengabaikan asas keadilan dan kebenaran serta etika standar pemeriksaan audit;
23. Bahwa Tergugat II dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian kerugian keuangan Negara sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 ternyata tidak didukung oleh keterangan ahli konstruksi pembangunan jalan dan tidak dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dan pengujian fisik pekerjaan/bangunan di lapangan, sehingga pelaksanaan audit tersebut tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) atau standar pemeriksaan audit yang berlaku;
24. Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku penanggungjawab audit investigatif dalam melakukan penilaian perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d. STA 8+350, dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15/2006 tentang

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): TPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara Sehingga menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

25 Bahwa pelaksanaan Audit Investigatif yang dilakukan para Tergugat tersebut menurut hemat kami tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan dan menetapkan besarnya nilai kerugian Negara/daerah in casu atas kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d. STA 8+350, karena BPKP Perwakilan Prov. Jawa Tengah tidak berwenang melaksanakan audit investigatif dan menetapkan nilai kerugian keuangan Negara / daerah dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir. H. Saryono tersebut. Bahkan dalam pelaksanaannya ternyata banyak diindikasikan adanya kejanggalan-kejanggalan dan kecurangan yang melanggar prosedur maupun kode etik dalam pemeriksaan audit investigatif atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA 2008 tersebut, sehingga oleh karena pemeriksaan audit investigasi yang dilakukan para Tergugat tersebut tidak dilandasi oleh dasar hukum yang kuat dan sah serta dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan standar prosedur pemeriksaan audit yang berlaku, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

25.26. Bahwa Tergugat II selaku fungsional auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dan/atau perhitungan kerugian keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d. STA 8+350 yang dinyatakan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu tujuh puluh lima rupiah) adalah tidak disertai dengan data-data dan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten serta tidak dilakukan perhitungan yang akurat dan valid. sehingga tergugat II telah melakukan pemeriksaan audit secara sewenang-wenang. Maka dengan demikian penilaian perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah tersebut hasilnya tidak valid;

27. Bahwa oleh karena itu notisi laporan hasil audit investigasi yang dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, oleh karena itu laporan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan batal, oleh karenanya tidak mengikat secara hukum;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Adapun definisi Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
29. Bahwa Audit untuk kepentingan proses hukum projustitia harusnya dilakukan lembaga independent yang tidak memihak, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) vide Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bukan audit seperti biasa dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai permintaan Kejaksaan atau Kepolisian, karena BPKP berada dalam satu cabang kekuasaan ketatanegaraan yang sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian, yakni sama-sama cabang kekuasaan eksekutif;
30. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dalam pertimbangan putusan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan, "Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.";

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Laporan hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LHAI-3849/PW11/5/2010 tanggal 30 September 2010 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga TA 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar menentukan kerugian negara/daerah sehubungan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi;
32. Bahwa Tergugat II selaku auditor dan ahli dalam pelaksanaan audit investigasi sesuai dengan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor LHAI-3849/PW11/5/2010 tanggal 30 September 2010, telah melanggar kode *ethic* dan dilakukan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau tidak sesuai dengan standar pemeriksaan audit yang berlaku, maka Tergugat II selaku auditor karena kedudukan dan jabatannya tersebut ternyata telah bertindak merugikan Penggugat baik secara moriil maupun materiil;
33. Bahwa berdasarkan persfektif Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995K/PID/2006 bahwa perihal kerugian keuangan Negara Mahkamah Agung RI telah menyikapi untuk mengabaikan perhitungan BPKP artinya hasil audit/penghitungan atas kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP tidak mengikat secara hukum;
34. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat telah merasai dirugikan, sehingga sudah sepatutnya untuk menuntut ganti kerugian baik moril maupun materiil kepada para Tergugat, yang apabila dihitung dan diperinci adalah sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil biaya yang dikeluarkan dari proses penyidikan hingga proses Pengadilan, dihitung sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Keugian Moriil sehubungan dengan dijakikannya Penggugat sebagai Terdakwa dalam Perkara tindak pidana korupsi, apabila dinilai dengan uang sebesar sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa para Tergugat tidak melaksanakan Standard prosedur Pemeriksaan audit dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350, Nomor LHAI-3849/PW11/5/2010 Tanggal 30 September 2010, dengan demikian Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan Negara/daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Menyatakan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350, Nomor: LHAI-3894/PW11/5/2010, Tanggal 30 September 2010 yang menentukan jumlah nilai kerugian keuangan Negara/daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 terhadap Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar selatan (JLS) Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu tujuh puluh lima rupiah) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk mencabut dan menarik kembali Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga TA 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 Nomor: LHAI-3894/PW11/5/2010, Tanggal 30 September 2010 yang dinyatakan cacat hukum tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial sebesar Rp12.378.283.081,75 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp12.228.283.081,75, dan kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu tujuh puluh lima rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya, demi kebenaran dan keadilan dan suatu peradilan yang baik dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini;

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat terdiri dari:

- A. Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
- C. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*);
- D. Pemeriksaan Perkara *a quo* agar dihentikan terlebih dahulu sehubungan adanya Upaya Hukum Banding;
- E. Gugatan Belum Saatnya Diajukan ke Pengadilan (*Prematur*).

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
 - 1. Bahwa di dalam *posita* Gugatan Para Penggugat angka 24, angka 28, dan angka 29 pada pokoknya Penggugat telah mempertentangkan materi muatan dari Pasal 23 E UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan Para Tergugat dalam melakukan audit;
 - 2. Bahwa mengenai hal tersebut di atas merupakan alasan-alasan hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA) dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK);
 - 3. Bahwa uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan tersebut oleh Penggugat adalah tidak sah karena tidak diputuskan dan dikeluarkan

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum di atas, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang dalam memutus permohonan gugatan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Penggugat;

4. Bahwa karena *posita* Gugatan Penggugat merupakan alasan-alasan hak uji materiil, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum, Gugatan Penggugat tersebut hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan bukan kepada Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam *posita* gugatan angka 6, angka 10, dan angka 17 serta *petitum* angka 3 dinyatakan:

a. *posita* angka 6:

"... Para Tergugat telah melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti dalam dokumen kontrak Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Tahun 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Pemerintah Kota Salatiga yang ditanda-tangani Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang Jasa PT Kuntjup jo. PT KADI International, telah dikoreksi oleh Tergugat II selaku auditor dalam kegiatan audit Investigasi, dengan tidak memenuhi standar operasional pemeriksaan audit..."

b. *posita* angka 10:

"Bahwa selain itu Tergugat II tidak mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi atas Harga Satuan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa tersebut, sebab, dalam kontrak yang digunakan adalah system harga satuan bersifat mengikat dan tetap."

c. *posita* angka 17:

"Bahwa Para Tergugat selaku auditor BPKP Perwakilan Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan audit atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 sid 8+350 seharusnya



berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, keterangan pendapat ahli, klarifikasi dengan penyedia barang jasa, melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti secara sepihak tanpa standarisasi harga barang dan jasa.”;

d. *petitum* angka 3:

“Bahwa para Tergugat tidak melaksanakan Standard prosedur Pemeriksaan audit dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 sd STA 8+350, Nomor: LHAJ-3849/PW11/5/2010 Tanggal 30 September 2010, dengan demikian Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.”;

2. Bahwa dalam *posita* gugatan angka 6 dan angka 10, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak diperbolehkan melakukan koreksi harga satuan dalam kontrak tersebut. Selanjutnya sesuai dengan *petitum* gugatan angka 3, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Laporan Hasil Audit Investigasi Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan Para Tergugat tidak melaksanakan Standard prosedur Pemeriksaan audit;
3. Bahwa *posita* gugatan angka 6 dan angka 10 serta *petitum* gugatan angka 3 tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 17 yang menyatakan bahwa Tergugat II dalam melakukan audit seharusnya melakukan koreksi harga satuan yang bersifat tetap dan pasti;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Rv dinyatakan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan Pasal 8 Rv tersebut, peradilan menerapkan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” pada pokoknya menyatakan bahwa dalam praktik peradilan, eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) diterima Majelis Hakim karena:
 - a. tidak jelasnya dasar hukum atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan;
 - b. adanya kontradiksi antara *posita* gugatan dengan *petitum* gugatan;
5. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, antara *posita* gugatan angka 6 dan angka 10 serta *petitum* gugatan angka 3 bertentangan



(kontradiksi) dengan dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 17, maka hal tersebut menyebabkan tidak jelasnya dasar hukum atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan Penggugat;

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

C. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*);

1. Bahwa dalam *posita* gugatan angka 2, angka 7, angka 19, angka 31, dan angka 34 dinyatakan:

a. angka 2:

"... pelaksanaan audit Investigatif ... yang dilakukan berdasarkan permintaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah ...";

b. angka 7:

"... data-data atau dokumen pendukung diperoleh dari Polda Jawa Tengah selaku penyidik, yang telah menetapkan Tersangka terlebih dahulu sebelum adanya bukti hasil pemeriksaan audit investigasi";

c. angka 19:

"... Penggugat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapkan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sampai saat ini perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum pada Peradilan Tingkat banding";

d. angka 31:

"Bahwa Laporan hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ... tidak dapat dipergunakan sebagai dasar menentukan kerugian negara/daerah sehubungan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi";

e. angka 34:

"Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat telah merasa dirugikan, sehingga sudah sepatutnya untuk menuntut ganti kerugian baik moril maupun materiil kepada Para Tergugat, yang apabila dihitung dan diperinci adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil: Biaya yang dikeluarkan dari proses penyidikan hingga proses Pengadilan....;



- *Kerugian Moril: Sehubungan dengan dijadikannya Penggugat sebagai Terdakwa dalam Perkara tindak pidana korupsi...";*

2. Bahwa substansi gugatan perdata Penggugat adalah keberatan atas pemeriksaan dugaan perkara tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 yang diduga dilakukan Penggugat, yang pada saat ini Penggugat sedang mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsinya. Selanjutnya, Penggugat keberatan atas tindakan aparat penegak hukum (Kepolisian sebagai penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Majelis Hakim) yang menjadikan LHAi Para Tergugat sebagai alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut;
3. Bahwa Penggugat selaku Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut mengetahui bahwa terdapat upaya hukum keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk tindakan aparat penegak hukum yang menjadikan LHAi Para Tergugat sebagai alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut terbukti dengan tindakan Penggugat yang telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat sebagai pelapor/pengadu perkara dugaan pidananya; Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/pengadu;

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Terdakwa adalah Penggugat *in casu* sebagaimana uraian di atas dan dihubungkan dengan yurisprudensi tersebut adalah tidak memiliki dasar hukum;



Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

D. Pemeriksaan Perkara *a quo* agar dihentikan terlebih dahulu sehubungan adanya Upaya Hukum Banding;

1. Bahwa dalam *posita* gugatan angka 19 dinyatakan:

"Bahwa akibat adanya laporan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah maupun atas keterangan ahli Para Tergugat tersebut yang diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa Ir. H. Saryono sehingga dalam hal ini Penggugat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapkan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sampai saat ini perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum pada Peradilan Tingkat banding..."

2. Bahwa LHAI atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (LHAI Para Tergugat) adalah perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam rangka memenuhi permintaan Polda Jawa Tengah (sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam *posita* gugatan angka 2). Selanjutnya, LHAI Para Tergugat bukan merupakan penetapan kerugian negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008;

Bahwa selanjutnya, Para Tergugat menyampaikan LHAI Para Tergugat tersebut kepada Polda Jawa Tengah sebagai instansi yang meminta bantuan audit guna menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 karena Polda Jawa Tengah pada saat itu sedang mengungkap adanya dugaan kasus tersebut;

3. Bahwa mengenai tindak lanjut terhadap LHAI Para Tergugat tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa karena LHAI Para Tergugat tersebut merupakan perhitungan



kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008. Untuk dapat dinyatakan bahwa benar-benar terjadi suatu kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut, maka akan diuji dalam persidangan perkara pidana yang pada saat ini sedang diperiksa pada pengadilan tingkat banding yaitu di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang;

5. Bahwa apalagi telah dinyatakan pada rapat kerja nasional di Palembang yang dituangkan dalam buku Hasil Rakernas MARI halaman 4 angka 2 yang menyatakan bahwa perhitungan kerugian negara dapat dilakukan bukan hanya oleh BPK/BPKP tetapi juga oleh Jaksa Penuntut Umum, sepanjang didukung alat bukti yang kuat serta Hakim dapat memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut”;
6. Bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, bahwa saat ini Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sedang memeriksa perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008, termasuk menetapkan jumlah kerugian keuangan negaranya;
7. Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim, undang-undang telah menyediakan sarana hukum (*rechtsmiddelen*), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Penggugat) untuk membela haknya melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan sarana hukum yang tersedia (upaya hukum banding) di Pengadilan Tinggi Semarang, namun belum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang, melakukan gugatan baru terhadap negara (Para Tergugat) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena hal tersebut mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sasaran sengketa; Bahwa hal-hal tersebut di atas berkaitan dengan kemandirian dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, serta sekaligus memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dalam kasus pidana. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-



undangan merupakan sumber hukum;

Bahwa sehubungan LHA Para Tergugat tersebut sedang diproses dalam perkara pidananya, maka proses pemeriksaan perkara perdata *a quo* agar dihentikan terlebih dahulu sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Penggugat dalam perkara *a quo* (*vide* Pasal 1918 dan 1919 KUHPerdara) untuk menghindarkan terjadinya perbedaan antara putusan pengadilan pidana dengan putusan pengadilan perdata perkara *a quo*.

E. Gugatan Belum Saatnya Diajukan kepada Pengadilan (*Prematur*);

1. Bahwa di dalam *posita* Gugatan Penggugat angka 17, angka 19, angka 20, dan angka 26 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat keberatan terhadap nilai kerugian keuangan negara tersebut, selanjutnya mengajukan upaya hukum banding atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang;
2. Bahwa sesuai dengan *posita* di atas, Penggugat menyatakan bahwa dalam melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008, Penggugat tidak merugikan keuangan negara. Dari *posita* Gugatan tersebut di atas, terdapat fakta hukum bahwa:
 - a. Pada saat ini, Penggugat sedang mengajukan upaya hukum banding karena adanya dugaan terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 yang merugikan keuangan negara yang diduga dilakukan oleh Penggugat;
 - b. Selanjutnya, Penggugat mengajukan Gugatan Perdata kepada Para Tergugat dengan dalil bahwa tidak ada kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 yang merugikan keuangan Negara;

Dengan demikian, mengenai ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* masih sedang diuji di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang. Pada saat yang sama Penggugat juga melakukan Gugatan perdata mengenai ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 di Pengadilan Negeri Semarang;



3. Bahwa Gugatan dinyatakan *Prematur* apabila belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya oleh Pengadilan karena masih terdapat alasan yang menangguhkan. Dalam perkara *a quo* alasan yang menangguhkan tersebut ada pada fakta hukum bahwa pada saat ini Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sedang memeriksa nilai kerugian keuangan Negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008;

4. Bahwa sehubungan nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Penggugat *in casu* masih sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sehingga belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), maka Para Tergugat belum dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum saatnya diajukan kepada Pengadilan (*prematur*);

Dengan demikian, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang (*prematur*), sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, Para Tergugat dalam Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) kepada Penggugat dalam Konvensi;

Berikut ini Para Tergugat dalam Konvensi mengajukan Gugatan Balik yang merupakan bagian tidak terpisah dengan "Jawaban dalam Eksepsi" dan "Jawaban dalam Pokok Perkara" pada Konvensi;

Bahwa yang menjadi alasan Para Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan kepada Tergugat dalam Rekonvensi adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu Para Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Paket STA 1+800 – STA 8+350) adalah untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sesuai Surat Nomor B/1391/II/2010/Reskrim tanggal 10 Februari 2010;

2. Bahwa pelaksanaan audit investigatif tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan, standar, dan pedoman audit yang berlaku di lingkungan BPKP;
3. Bahwa ternyata, berkaitan dengan kasus adanya dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Paket STA 1+800 – STA 8+350), Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan Gugatan kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam Rekonvensi, dengan *petitum* agar Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan perbuatannya;
4. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah mengganggu konsentrasi Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam bekerja, mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan, dan akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa akibat dari Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Immateriil;

Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Para Penggugat dalam Rekonvensi karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan disetor oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi ke Kas Negara;
 - b. Kerugian Materiil;

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *a quo*, Negara *in casu* BPKP harus mengeluarkan biaya Bantuan Hukum berupa biaya perjalanan dinas bagi Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Rekonvensi

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari BPKP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara;

6. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai dengan rasa keadilan apabila Tergugat dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan TEMPO selama 7 hari berturut-turut;
7. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang akan Para Penggugat dalam Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti;
8. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya yang ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara;
9. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan TEMPO selama 7 hari berturut-turut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil Putusan Nomor 338/Pdt.G/2012/PN.Smg. tanggal 12 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi
 - a. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran;
 - b. Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Dalam Rekonvensi;

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 405/Pdt/2013 /PT.Smg. tanggal 3 Desember 2013;

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 338/Pdt.G/2012/PN.Smg. Jo. Nomor 17/Pdt.K/2014/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 14 April 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menerima eksepsi para Tergugat. Yang mana *Judex Factie* dalam pertimbangannya, mengabulkan permohonan Eksepsi Para Tergugat, untuk tidak menerima Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah dikarenakan Penggugat tidak menarik Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah sebagai Pihak Tergugat, dikarenakan yang meminta audit investigasi kepada Tergugat/Termohon Kasasi, adalah Penyidik POLDA Jawa Tengah;
2. Bahwa dasar pertimbangan *Judex Facti* tidak tepat dalam menerima eksepsi Para Tergugat /Termohon Kasasi, dikarenakan pokok permasalahan yang di persoalkan oleh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah berkaitan dengan proses audit yang dilakukan oleh Para Tergugat/ Termohon Kasasi, yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur audit, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengapa POLDA Jawa Tengah tidak turut sebagai pihak (subyek) dalam Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah dikarenakan dalam suatu

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses penyidikan, bila penyidik memandang perlu untuk melakukan audit investigasi terhadap suatu program kegiatan yang menjadi obyek penyelidikan/penyidikan, hal tersebut sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan pihak Penyidik POLDA Jawa Tengah;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt/G/2012/PN.Smg, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusannya Nomor 405/Pdt/2013/PT.Smg, dengan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, adalah tidak tepat dan tidak benar dalam penerapan hukumnya. Dalam hal ini bila *Judex Factie* cermat dan tidak lalai, dalam menyikapi Surat Gugatan Penggugat, seyogyanya Eksepsi Para Tergugat ditolak;
5. Bahwa dengan mempertimbangan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding tersebut, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat -Pembanding mohon kepada :

- Yth. Ketua Mahkamah Agung RI, untuk membatalkan Putusan *Judex Factie* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 3 Desember 2013 Nomor 405/Pdt/2013/PT.Smg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 12 Juni 2013 No: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg, selanjutnya mengadili sendiri terhadap Gugatan Penggugat tersebut, dengan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA):

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat – Pembanding, keberatan atas putusan *Judex Facti*, Putusan Tingkat banding maupun Tingkat Pertama, yang telah lalai dan tidak tepat dalam mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat, sehingga memberikan putusan yang tidak tepat dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa sangat jelas dalam perkara *a quo* yang menjadikan obyek gugatan Penggugat adalah berupa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) BPKP Perwakilan Jawa Tengah atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Nomor LHAI-849/PW11/5/2010 Tanggal 30 September 2010 (vide bukti P1). Maka apabila dikaitkan dengan obyek gugatan tersebut, dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak ada kepentingan dengan pihak penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang meminta permohonan audit atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa perlu kami tegaskan, terhadap substansi Gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan perbuatan atau tindakan Tergugat dalam melakukan audit investigasi, tidak berdasarkan SOP dan dalam melakukan analisa audit perhitungan, telah melanggar peraturan perundangan-undangan tentang ketentuan perhitungan dengan sistem Kontrak Harga Satuan (Fixed Unit Price Contract), yang ditafsirkan secara tidak benar oleh Tergugat, sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pemohon kasasi;
4. Bahwa dalam putusannya ternyata *Judex Facti*, telah tidak mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, yang tidak mempunyai kepentingan secara langsung dengan POLDA Jawa Tengah, yang dipersolakan oleh Pemohon kasasi/ Penggugat adalah proses pelaksanaan audit serta kesimpulan BPKP dalam LHP yang menjadi dasar POLDA Jawa Tengah, menyatakan adanya kerugian Negara sebesar Rp12 Miliar lebih;
5. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang atas perkara *a quo* yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum secara tidak sebagaimana mestinya, sebab dalam Eksepsi para Tergugat yang mempermasalahkan subyek gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan secara hukum dan tidak tepat. Sebab yang digugat oleh Penggugat adalah LHAI para Tergugat yang ternyata dibuat tidak berdasarkan mekanisme dan standar prosedur yang benar, bahkan terhadap nilai perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah C.q. Pemerintah Kota Salatiga sebesar 12,5 Milyar, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 056/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH (Direktur Utama PT Kuntjup), dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tipikor Semarang memeriksa perkara tersebut berpendapat dalam putusannya, bahwa nilai kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan LHAI BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dalam kasus pembangunan Proyek Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008, tersebut, bersifat debat-tebel (tidak ada kepastian) berkaitan dengan kerugian negara / daerah sebesar Rp. 12 Milyar lebih, sehingga dalam putusannya Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara an Titiki Kirnaningsih tersebut, hanya menetapkan kerugian Negara sebesar Rp2,5 Miliar, berdasarkan keuntungan PT Kuntjup selama tahun buku penetapan kerugian berdasarkan keuntungan perusahaan sebesar Rp2,5 Miliar tersebut, juga

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh pihak Titik Kirnaningsih, sebab keuntungan PT Kuntjup berdasarkan neraca PT Kuntjup untuk Tahun 2008 tersebut, berdasarkan hasil penerimaan dari beberapa pekerjaan /kegiatan yang dikerjakan oleh PT.Kuntjup;

6. Bahwa oleh karena LHAi para Tergugat/para Termohon Kasasi yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan dan mekanisme serta standar prosedur pemeriksaan audit investigatif sebagaimana hasil pembuktian di Pengadilan Tingkat Pertama atas pemeriksaan perkara a quo dan karena para Termohon Kasasi/semula para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat maka LHAi para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum;
7. Bahwa karena para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi, maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut, maka sudah sewajarnya para Termohon Kasasi/Para Tergugat dituntut membayar ganti kerugian baik materiil dan immateriil, sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatan Penggugat;
Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara a quo untuk menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/ semula Para Tergugat Konvensi atas perkara a quo tidak memenuhi syarat suatu gugatan Rekonvensi, maka untuk itu mohon gugatan Rekonvensi tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena terbukti perbuatan Tergugat melakukan audit ada tidaknya kerugian Negara atas permintaan pihak penyidik Polda Jawa Tengah dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga semestinya, apabila ada keberatan terhadap ditetapkannya Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai tersangka maka keberatan dimaksud diajukan kepada pihak Polda Jawa Tengah bukan kepada BPKP Jawa

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti*, gugatan menjadi salah orang/*error in subjekto* dan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula selebihnya sudah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. H. SARYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. H. SARYONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera-Pengganti
ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh S.H. M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003